



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Menara Pinisi Lantai 10 Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar
Telpon (0411) 865677, Fax(0411) 861377 Kode Pos 90222
Laman: www.unm.ac.id email: lppm@unm.ac.id & lemlitunm@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor:4391 /UN36.11/LP2M/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.

NIP : 19611016198803 1 006

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Dr. Andi Cudai Nur , M.Si

NIP : 196710241992032001

Fakultas : FISH UNM

Benar telah melaksanakan penelitian dengan judul:

“Peran Pemerintah Dalam Evaluasi Kebijakan Program Ruang Terbuka Hijau di Sulawesi Selatan”

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan (Mei s.d. November 2021)

Skema Penelitian: Penelitian PNBK PASCASARJANA UNM Tahun Anggaran 2021

Anggota Peneliti : Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 November 2021



Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.

NIP 19611016198803 1 006

Skema Penelitian : PDP3T

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PNB PASCASARJANA UNM**



**PERAN PEMERINTAH DALAM EVALUASI KEBIJAKAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI SULAWESI SELATAN**

Oleh:

**Dr. Andi Cudai Nur, M.Si./NIDN. 0024106706 (Ketua)
Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si./NIDN. 0026017205 (Anggota)**

Dibiayai oleh :

**DIPA Universitas Negeri Makassar
Nomor : SP DIPA- 023.17.2.677523/2021, tanggal 23 November 2020
Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar
Nomor : 2185/UN36.11/LP2M/2021, tanggal 26 Mei 2021**

**PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOVEMBER 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Peran Pemerintah dalam Evaluasi Kebijakan Ruang
Terbuka Hijau di Sulawesi Selatan**
Ketua Peneliti :
Nama Lengkap : Dr. Andi Cudai Nur, M.Si.
NIDN : 0024106706
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana
Nomor HP : 08114111920
Alamat surel (e-mail) : risma.niswaty@unm.ac.id
Anggota :
Nama Lengkap : Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si.
NIDN : 0026017205
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar
Jumlah mahasiswa yang
dilibatkan : 2 orang mahasiswa S2
- Agussalim (NIS. 191052201013)
- Rasman (NIS.191052201007)
Biaya Penelitian yang Disetujui : 35.091.000 (*Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Satu Ribu*)



Mengetahui
Direktur Pascasarjana UNM
(Prof. Dr. Hamsu Abd.Gani, M.Pd.)
NIP 196012311985031029

Makassar, 27 November 2021
Ketua Peneliti

(Dr. Andi Cudai Nur, M.Si.)
NIP 196710241992031002

Menyetujui,
Ketua LP2M UNM



(Prof. Dr. Bakhrani Rauf, MT.)
NIP 196110161988031006

RINGKASAN

Lingkungan hidup perlu dijaga dan dilestarikan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan alam semesta yang berkelanjutan, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk itu diharapkan pada setiap kota tersedia lingkungan alam terbuka yang bersih, sehat, nyaman, dan terjaga keindahan ekosistemnya untuk masyarakat umum. Ketentuan pada perundangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Terbuka Hijau 2009-2029, yaitu perencanaan tata wilayah kota menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dengan proporsi ruang terbuka hijau publik seluas 20% dan ruang terbuka hijau privat seluas 10%. Ketentuan pada perundangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Terbuka Hijau 2009-2029, merupakan ukuran minimal untuk menjaga keseimbangan lingkungan, yang mampu menjamin adanya sirkulasi paru-paru kota, penyerap polutan, maupun estetika kota. Sulawesi Selatan memiliki beberapa kota yaitu Makassar, dan Pare-Pare, yang menjadi wilayah lokus penelitian karena diketahui kedua kota tersebut sedang giat dalam melakukan pembangunan di segala bidang guna menunjang aktivitas masyarakatnya, namun pembangunan yang berproses seperti ini tidak sejalan dengan jumlah penyediaan kawasan ruang terbuka hijau.

Pengelolaan ruang terbuka hijau sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan untuk membangun dan mempertahankan keberlangsungan proses-proses ekologis, sosial, ekonomi, kultural, dan estetika, dengan fungsi utama sebagai area: a) penyedia oksigen dan pengatur iklim mikro; b) pencegah dan penetralisir polusi; c) resapan air dan pengaman; d) konservasi dan biokultur; e) pendidikan, olahraga dan rekreasi/wisata; f) ekosistem, dan g) penyelaras lanskap

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yaitu orang-orang yang menjadi informan dan terkait dengan permasalahan yang menjadi focus penelitian. Teknik pengumpulan data dan

informasi adalah melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap perilaku yang dapat diamati secara langsung bagi pelaksana dan pelaku serta pelaksana kebijakan program ruang terbuka hijau. Luarannya adalah untuk mengetahui implementasi rencana kebijakan program ruang terbuka hijau di Sulawesi Selatan, mengetahui strategi kebijakan dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Selatan, lahirnya hak paten, dan termuatnya artikel ilmiah dalam bentuk jurnal terakreditasi sinta atau jurnal internasional terindeks scopus.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengaplikasikan pengetahuan, memperluas wawasan, dan adanya berbagai temuan tentang bagaimana perencanaan dan implementasi dapat berjalan beriringan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan dalam tujuan dan target pembangunan. Berbagai bentuk kebijakan lingkungan hidup dibuat oleh pemerintah untuk mendukung pengelolaan sumberdaya alam, dan menyeimbangkan antara kekayaan sumber daya alam dalam tata kelola lingkungan hidup, serta mengakomodasi perlunya kerjasama antar stakeholder yang terintegrasi di Sulawesi Selatan, serta sebagai solusi penyelesaian masalah bagi semua pihak khususnya pemerintah Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pembangunan secara umum dan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.